



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. LAUTAN LESTARI, yang beralamat Komplek Union Industrial Park Blok D, No. 23 A, Batu Ampar, Kota Batam, selaku Pemegang Polis Polis Marine Hull No.0104012100174-0 (Tertanggung) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saipullah Nasution, S.H., M.M., Harmaein Lubis, S.H., Rizky Hariyo Wibowo, S.H., M.H., Raja Amrizali Nasution, S.H., M.H., Dito Arswenda, S.H., Yosia Putra Permana Parapat, S.H., Fikri Abdullah, S.H.M.H., dan Michael Bryan, S.H., para Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Kantor Hukum Nasution, Lubis, Hariyowibowo & Partners (NLHP Lawyers) berkantor di Velvet Building, Lantai 5, Jalan Tanjung Duren Raya No. 76, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta – 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 617/SK-NLHP/V/2024, tanggal 06 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

PT. ASURANSI ARTARINDO, yang beralamat Gedung Hermina Tower Lt. 12, Jl.HBR Motik Blok B-10 Kav. 4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610, selaku Leader Co-Insurance, sebagai **Tergugat I**;

PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, yang beralamat di WISMA 46 Kota BNI, Lantai 33, Jl. Jendral Sudirman, Kav. 1 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220, selaku Member Co-Insurance, sebagai **Tergugat II**;

PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA yang beralamat di Wisma Raharja, Jl. TB Simatupang, Kav.1, Cilandak Timur., Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560, selaku Member Co-Insurance, sebagai **Tergugat III**;

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, yang beralamat di Graha Askrindo, Jl. Angkasa, Blok B No.9, Kav. 8. Gunung Sahari

Halaman 1 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, selaku Member Co-Insurance, sebagai **Tergugat IV**;

PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA, yang beralamat di The City Center Batavia. Tower One, Lt. 17. Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126. Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220, selaku Member Co-Insurance, sebagai **Tergugat V**;

PT. ASURANSI TRIPAKARTA, yang beralamat di Jl. Falatehan I, No. 17 – 19, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160, selaku Member Co-Insurance, sebagai **Tergugat VI**;

PT. ASURANSI UMUM MEGA, yang beralamat di Menara Bank Mega Lt. 18, Jl. Kapten Tendean No.12-14A, RT.2/RW.2, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12790, selaku Member Co-Insurance, sebagai **Tergugat VII**,

Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Richard Haulussy, S.H., M.H., Bradley Samuel, S.H., Tetania Retno Gumilang, S.H., Adrianus Bake, S.H., Mursyida Helnaz, S.H., dan Safira Fauziyyah Prabowo, S.H. semuanya merupakan Advokat dan Penasihat Hukum di Kantor Hukum Haulussy Richard & Partners (HRP) yang beralamat di Gedung Reindo Syariah, Jl. Rawamangun Muka Raya No. 2, Jakarta Timur – 13220;

PT. ASURANSI DAYIN MITRA, yang beralamat di Wisma Hayam Wuruk Lt. 07, JL. Hayam Wuruk, No. 08, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Register Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I SELAKU LEADER CO-INSURANCE TELAH MELAKUKAN PENOLAKAN ATAS KLAIM ASURANSI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TANPA MEMPROSES KLAIM SECARA WAJAR DAN MELANGGAR PROSEDUR KLAIM YANG SEHARUSNYA

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Tongkang /Barge "LL 2717 yang ditarik oleh Kapal Tunda Motor Ulir Kembar T/B. LL DJU MING berbendera Indonesia, yang oleh Penggugat telah diasuransikan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat :

a) Polis Marine Hull No.10-610-3000356-00000-2022-11, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dengan periode pertanggungan: 18 November 2022 sampai dengan 17 Oktober 2023.

b) Polis Marine Hull No.0104012100174-0 pada masa pertanggungan Polis Marine Hull yang diterbitkan oleh Para Tergugat melalui Tergugat I selaku Leader Co-Insurance, dengan masa pertanggungan terhitung dari tanggal 18 November 2021 jam 12 siang sampai dengan 18 November 2022 jam 12 siang.

2. Awalnya Penggugat, pada tanggal 18 November 2021 telah mengansuransikan kapal miliknya kepada Para Tergugat, yang selanjutnya Tergugat I selaku Leader Co-Insurance, telah menerbitkan perjanjian Polis Asuransi berupa "POLICY SCHEDULE MARINE HULL INSURANCE" (disebut POLIS ASURANSI) dengan No. Polis: No.0104012100174-0, dengan mengatur beberapa ketentuan antara lain:

a) Obyek Pertanggungan : Barge LL 2717

b) Nilai pertanggungan sebesar Rp.10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah)

c) Total Premi yang dibayarkan lunas oleh Penggugat sebesar Rp. 84.170.000 (delapan puluh empat seratus tujuh puluh juta).

d) Jangka waktu pertanggungan: 18 November 2021 jam 12 siang sampai dengan 18 November 2022 jam 12 siang;

e) Risiko dipertanggungkan oleh Para Tergugat sesuai proporsinya.

a. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Barge milik Penggugat LL2717 (Obyek Pertanggungan) melakukan Dok Rutin, dan selanjutnya dilakukan pengecekan dan ditemukan kerusakan plat bagian bawah kapal/barge, sisi kiri kanan depan dan belakang, yang pada saat itu Penggugat baru

Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



mengetahui adanya kondisi kerusakan tersebut, dan berdasarkan polis Marine Hull No.10-610-3000356-00000-2022-11, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat untuk periode 18 November 2022 – 17 Oktober 2023, atas dasar fakta tersebut Penggugat mengajukan klaim asuransi atas kerusakan tersebut kepada Turut Tergugat.

3. Selanjutnya Turut Tergugat, berdasarkan adanya pengajuan klaim dari Penggugat, telah menunjuk Surveyor Independen, PT Riswan Brahmana Mandiri Survei (RBMS), dengan instruksi untuk melakukan survei atas kerusakan barge LL2717 milik Penggugat yang merupakan obyek pertanggunggaan, dan selanjutnya oleh Surveyor RBMS telah diterbitkan Laporan Hasil Survei tertanggal 06 September 2023, yang pada intinya menyatakan kejadian Laut yang menjadi dasar risiko pertanggunggaan (Peril) terjadi pada tanggal 23 Agustus 2022 (hal.15 dari Terjemahan Resmi Laporan Surveyor), pada masa pertanggunggaan Polis sebelum dipertanggunggaan oleh Turut Tergugat atau dengan kata lain kejadian Laut yang menjadi resiko atas obyek pertanggunggaan (Peril) terjadi pada masa Pertanggunggaan Polis Marine Hull No.0104012100174-0 pada masa pertanggunggaan Polis Marine Hull yang diterbitkan oleh Tergugat I, yaitu pada masa pertanggunggaan Polis terhitung dari tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2022;

4. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2023, dengan surat No.517/JKT/TEK/KL/X/2023, Turut Tergugat menyampaikan penolakan atas klaim yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan kejadian laut yang menjadi dasar pengajuan klaim, terjadi di luar kurun waktu masa pertanggunggaan Polis Marine Hull yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dan setelah dilakukan koordinasi, maka disampaikan informasi bahwa penolakan dilakukan karena ditemukan fakta oleh Surveyor RBMS, kejadian laut tersebut terjadi dalam periode Polis Marine Hull sebelumnya in casu Polis Marine Hull No.0104012100174-0 pada masa pertanggunggaan Polis Marine Hull yang diterbitkan oleh Tergugat I, dan bukan pada masa pertanggunggaan polis Marine Hull No.No.10-610-3000356-00000-2022-11, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat.

5. Selanjutnya berdasarkan hasil temuan dan fakta tersebut, maka Penggugat melakukan klarifikasi kepada pihak Surveyor dan keterangan Surveyor tersebut berkesesuaian dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat melalui Surat Penolakannya tersebut.

6. Penggugat berdasarkan fakta dan bukti tersebut selanjutnya



mengajukan klaim kepada Para Tergugat melalui Tergugat I selaku Leader Co-Insurance, akan tetapi pengajuan klaim Penggugat ke Para Tergugat melalui Tergugat I tidak mendapatkan respon yang positif, Tergugat I malah melakukan penolakan secara langsung atas klaim yang diajukan oleh Penggugat, tanpa melaksanakan dan melalui prosedur klaim yang wajar, dengan surat tertanggal 16 Oktober 2023, yang menyatakan: "Bagaimana mungkin klaim ditahun 2022 baru disampaikan pada tanggal 24 Mei 2023? Mengapa Nahkoda TB. Djuming tidak menyampaikan Berita Acara Kejadian Klaim pada tahun 2022 tetapi baru menyampaikan Berita Acara kejadian klaim pada tanggal 24 Mei 2023";

7. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut di atas telah mengabaikan prosedur klaim yang wajar dengan tidak melakukan proses atas klaim yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi secara serta merta melakukan penolakan atas klaim tersebut tanpa adanya klarifikasi atas fakta dan bukti terhadap kerusakan Objek Pertanggung jawaban tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi "(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim."

8. Bahwa merupakan fakta hukum, kejadian/peristiwa yang menjadi dasar klaim yang diajukan oleh Penggugat terjadi pada tanggal 23 Agustus 2022 yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada obyek pertanggung jawaban Barge LL2717, terjadi pada masa pertanggung jawaban Polis Asuransi Marine Hull No. 0104012100174-0 yang diterbitkan oleh Tergugat I selaku Leader Co-Insurance.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 246 KUHD yang berbunyi:

"Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan,



atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.” dan

selanjutnya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian yang berbunyi :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”

Hal ini menunjukkan fakta, berdasarkan perjanjian Indemnity (Perjanjian Polis) tersebut, maka Para Tergugat selaku Penanggung berhak menerima sejumlah premi dari Pihak Tertanggung sebagai bentuk pengalihan risiko asuransi dari Pihak Tertanggung kepada Penanggung, sehingga beralasan dan berdasar hukum Penggugat selaku Tertanggung berdasarkan perjanjian Polis No.0104012100174-0, menuntut Para Tergugat selaku Penanggung untuk menjalankan kewajiban hukumnya melakukan proses klaim sesuai prosedur dan selanjutnya membayarkan kerugian asuransi yang timbul sebagai akibat terjadinya kejadian tak tentu tersebut.

10. Berdasarkan salah satu asas hukum perdata yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi :

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) tersebut, masing-masing pihak, baik Tertanggung maupun Penanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, harus memiliki itikad baik, yaitu Penanggung wajib mengganti kerugian atas evenemen yang terjadi kepada Tertanggung, sepanjang obyek pertanggunggaan dan periode Masa Periode Asuransi Pertanggunggaan adalah benar,

11. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam polis yang diterbitkan oleh Penanggung, khususnya pada wording polis, ditegaskan bahwa yang dapat dikecualikan atas klaim , hanya terhadap resiko kehilangan pendapatan.

Halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



pemindahan bangkai kapal, dan resiko radiasi energi nuklir.

12. Bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 pada intinya adalah bahwa apabila pembayaran premi telah dilakukan maka pembayaran klaim asuransi yang timbul merupakan tanggung jawab Penanggung.

Perbuatan Para Tergugat melalui Tergugat I yang tidak menjalankan prosedur klaim yang wajar tetapi langsung melakukan penolakan atas klaim, merupakan perbuatan yang melanggar prinsip Utmost Good Faith (Prinsip Kepercayaan yang tertinggi) dalam industri Asuransi, karena secara sengaja dan melawan hak, tidak menjalankan kewajibannya selaku Penanggung bertikad baik, yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian secara materiil dan immateril.

13. Bahwa penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh Para Tergugat melalui Tergugat I sebagai Leader Co-Insurance adalah mengada-ngada, tidak wajar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan perjanjian Polis itu sendiri karena :

JANGKA WAKTU PEMBERITAHUAN TERJADINYA KLAIM dan PERIODE ASURANSI yang terdapat dalam Polis dinyatakan:

a. Jangka waktu pemberitahuan berbunyi "LOSS NOTIFICATION CLAUSE (30 DAYS): Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that this insurance will not be prejudiced by any inadvertent delays, errors or omissions in notifying the insurer of any circumstances or event giving rise or likely to give rise to a claim under this policy".

Terjemahan bahasa Indonesia:

"KLAUSUL PEMBERITAHUAN KERUGIAN (30 HARI): Meskipun terdapat hal-hal yang bertentangan dalam polis ini, disepakati bahwa asuransi ini tidak akan terpengaruh oleh penundaan kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja dalam memberitahukan kepada Penanggung mengenai keadaan atau peristiwa apa pun yang menimbulkan atau kemungkinan menimbulkan klaim berdasarkan polis ini".

b. Periode asuransi berbunyi: "PERIOD OF INSURANCE: commencing from November 18, 2021 to November 18, 2022 both days at 12 o'clock noon, local time at the location of the insured property"

Terjemahan bahasa Indonesia:



“PERIODE ASURANSI: Terhitung tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2022 kedua hari tersebut pukul 12 siang waktu setempat di lokasi harta benda yang dipertanggungkan”.

14. Bahwa pengajuan klaim asuransi yang diajukan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum karena :

a. Dari sisi jangka waktu pemberitahuan terjadinya klaim, sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Polis Asuransi, dimana sesuai faktanya, Penggugat baru mengetahui kejadian tersebut dari Berita Acara yang dibuat oleh Nahkoda TB. DJUMING dan Barge LL 2717, pada tanggal 24 Mei 2023, Laporan dari Dok Kapal, Informasi Surveyor dan Turut Tergugat I, yang artinya sejak diketahui adanya kejadian yang menjadi dasar terjadinya klaim, maka Penggugat segera dalam tempo 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pengetahuannya mengajukan klaim kepada Tergugat, sehingga pengajuan klaim tersebut adalah bersesuaian dengan isi polis ini;

b. Bahwa Notification of Loss, haruslah dimaknai sebagai Pengetahuan Penggugat akan adanya kerusakan kapal yang menjadi sebab dari klaim (cause of claim), yang dalam hal ini, karena faktanya kerusakan baru diketahui pada saat dilakukannya dok rutin atas kapal, adanya Laporan dari Dok Kapal serta Informasi Surveyor dan Informasi dari Turut Tergugat, maka notification of loss terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya penyebab rusakannya adanya fakta kerusakan yang timbul merupakan obyek dari polis itu sendiri.

c. sisi PERIODE ASURANSI: "Terhitung tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2022 kedua hari tersebut pukul 12 siang waktu setempat di lokasi harta benda yang dipertanggungkan", bahwa sesuai dengan Laporan Surveyor, Berita Acara Nahkoda tertanggal 24 Mei 2023, Laporan Dok Kapal dan Surat Penolakan Kalim yang disampaikan oleh Turut Tergugat, yang pada intinya menyatakan fakta yang tidak terbantahkan, bahwa kejadian yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada Obyek Pertanggungkan (Barge LL 2717) terjadi pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah dalam Periode Polis Pertanggungkan yang diterbitkan oleh Tergugat I, sehingga relevan dan berdasar hukum, klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat untuk diproses oleh Para Tergugat melalui Tergugat I secara wajar dan bertanggung jawab.

15. Bahwa atas penolakan klaim yang tidak berdasar hukum yang



telah dilakukan oleh Para Tergugat melalui Tergugat I selaku Leader Co-Insurance, Penggugat sudah mengirimkan somasi/teguran kepada Para Tergugat, dan terhadap somasi tersebut pihak Para Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan tetap tidak melaksanakan kewajibannya selaku Penanggung yang seharusnya beritikad baik, sesuai dengan perjanjian Polis, Polis Asuransi Marine Hull No. 0104012100174-0, sehingga hilanglah kepercayaan Penggugat selaku Tertanggung kepada Para Tergugat (Penanggung) karena Para Tergugat secara nyata dan dengan itikad tidak baik, tidak menjalankan kewajibannya selaku Penanggung yang seharusnya beritikad baik;

16. Menurut J Satrio:

“Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.

Selanjutnya Menurut Yahya Harahap:

“Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian”.

17. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diiberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Dan Pasal 1244 KUHPer yang berbunyi :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

18. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum, adalah sebagai berikut :

- a) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita



oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).

b) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata).

c) Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata).

d) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata).

e) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan

f) Debitur dinyatakan bersalah.

PARA TERGUGAT telah terbukti bahwa melakukan cidera janji (Wanprestasi) atas apa yang telah disepakati dalam Polis Asuransi Marine Hull No. 0104012100174-0 yaitu dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pihak penanggung yang seharusnya beritikad baik

19. Bahwa terhadap pelaksanaan kewajibannya tersebut, Tergugat telah diingatkan dan ditegur oleh Penggugat melalui Surat Somasi kepada Para Tergugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1244 KUHPerdata, beralasan dan berdasar hukum, Para Tergugat bertanggung jawab serta berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan asuransi sebagaimana Polis Asuransi Marine Hull No. No. 0104012100174-0 tersebut;

20. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat total sebesar Rp. 11.400.000.000,- (Sebelas Milyar Empat ratus Juta Rupiah), yang dihitung dari sebagai berikut:

a. Uang pertanggungan akibat kerusakan Barge LL 2717 yang merupakan obyek pertanggungan berdasarkan Polis Asuransi Marine Hull No. 0104012100174-0 senilai Rp.10.500.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

b. Kehilangan keuntungan (Opportunity Loss) sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang dihitung dari penyewaan kapal dengan nilai sewa per bulan sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus Juta Rupiah), terhitung sejak penolakan klaim dilakukan oleh Tergugat I selaku Leader Co-Insurance,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari bulan Juli 2023 hingga gugatan ini didaftarkan itu Maret 2024 atau terhitung sembilan (9) bulan keuntungan yang tidak diperoleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat;

c. Karena jika kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut, hingga saat gugatan diajukan tidak dibayarkan oleh Para Tergugat, sehingga wajar dan berdasar hukum terhadap kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 6%/tahun terhitung sejak gugatan a quo dilakukan hingga Putusan berkekuatan hukum tetap.

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (Illusoir), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Para Tergugat baik benda tetap maupun benda tidak tetap termasuk dan tidak terbatas meliputi Rekening Bank Para Tergugat, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (Conservatoirbeslag), yaitu: Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak yang berada di lingkungan, tetapi tidak terbatas pada benda yang berada pada Kantor Tergugat I di Gedung Hermina Tower Lt. 12, Jl. HBR Motik Blok B-10 Kav.4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat an pada Kantor milik Para Tergugat lainnya;

22. Guna menjamin dapat dilaksanakannya Putusan Pengadilan a quo, maka wajar dan pantas berdasar hukum, Para Tergugat dikenakan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000/hari (sepuluh juta per-hari) terhitung sejak Putusan Berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya Putusan tersebut oleh Para Tergugat dengan baik dan sempurna.

23. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Tertanggung yang beritikad Baik
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Polis Polis Asuransi Marine

Halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hull No. No. 0104012100174-0 yang diterbitkan oleh Tergugat I selaku Leader Co Insurance mewakili Para Tergugat lainnya selaku member Co-Insurance;

4. Menyatakan Para Tergugat adalah Penanggung beritikad tidak baik karena tidak menjalankan kewajiban hukumnya selaku Penanggung dengan semestinya;

5. Menyatakan Para Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan kewajibannya selaku Penanggung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Perjanjian Polis Asuransi Polis Marine Hull No. No. 0104012100174-0;

6. Menghukum Para Tergugat sesuai proporsinya sebagaimana termuat dalam Perjanjian Polis, untuk membayar kerugian atas kerusakan obyek pertanggungan barge LL 2717 milik Penggugat yang telah diasuransikan kepada para Tergugat sesuai Polis Asuransi Marine Hull No. No. 0104012100174-0, sebesar Rp.11.400.000.000,- (Sebelas Milyar Empat ratus Juta Rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat membayarkan bunga sebesar 6%/tahun yang dihitung dari nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat, bunga mana dihitung sejak gugatan dimasukkan hingga Putusan Berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per-hari, terhitung sejak Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap hingga Para Tergugat melaksanakan putusan pengadilan A quo;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan diatas harta benda dan milik Tergugat berupa: Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak lainnya yang berada di lingkungan, tetapi tidak terbatas pada benda yang berada di Gedung Hermina Tower Lt. 12, Jl.HBR Motik Blok B-10 Kav.4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, termasuk Rekening Bank milik Tergugat I dan Asset milik Para Tergugat Lainnya;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



12. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan A Quo.

Apabila Majelis Hakim dalam Perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat serta Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII hadir masing-masing Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir maupun mengirim wakilnya masing-masing, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT DALAM PERKARA AQUO ADALAH GUGATAN YANG KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) KARENA TIDAK MENARIK PT. DAIDAN UTAMA PIALANG ASURANSI SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA YANG ADA

1. Bahwa proses Penutupan Asuransi *marine hull* milik Penggugat bermula dari adanya permintaan dan Pengajuan serta Penawaran Penutupan dari PT. Daidan Utama Pialang Asuransi (DUPA) selaku Pialang Asuransi sebagai wakil dari Tertanggung untuk dan atas nama PT Lautan Lestari yang beralamat *Komplek Union Industial Park Blok D No.23 A, Batu Ampar Batam* guna membantu PT. Lautan Lestari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penempatan penutupan Polis Marine Hull Asuransi atas asset kapal milik Penggugat;

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2021 PT. Daidan Utama Pialang Asuransi (DUPA) mengirimkan Placing Slip No. 0460/PS/CCMH-DUPA/V/2021 dengan jenis Marine Hull Insurance atas nama Tertanggung PT Lautan Lestari *in casu* Penggugat ;

3. Bahwa dengan adanya Penawaran Asuransi yang diberikan oleh PT DUPA kepada Para Tergugat untuk melakukan penutupan Asuransi tersebut maka hal tersebut merupakan awal mula terjadinya Hubungan Hukum antara Penggugat dengan PT DUPA dan PT DUPA dengan Tergugat I serta Para Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan penunjukkan dari Penggugat kepada PT DUPA maka PT DUPA memberikan penawaran Asuransi kepada Para Tergugat untuk Nomor Penawaran atau Placing Slip No. 0460/PS/CCMH-DUPA/V/2021 yang ditujukan kepada Tergugat I setelah itu PT DUPA memberikan Konfirmasi Penutupan Asuransi atau Cover Note kepada Tergugat I atas nama PT Lautan Lestari *in casu* Penggugat dengan penetapan periode asuransi 31 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022 kemudian Tergugat I dan Para Tergugat memberikan konfirmasi atas Penutupan Asuransi atau Cover Note yang ada;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2023 melalui korespondensi *email* antara Tergugat I sebagai Leader Co-Insurance dengan PT DUPA dimana PT DUPA menyampaikan bahwa telah terjadi Klaim atas nama PT Lautan Lestari *in casu* dengan Polis No. 0104012100174-0;

6. Bahwa karena hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat timbul dari PT. DUPA maka dengan tidak diikutsertakan PT. DUPA dalam Gugatan yang ada maka patutlah Majelis Hakim dalam perkara yang ada menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*);

7. Karena Hubungan Hukum awal terjadinya Perjanjian Polis No. 0104012100174-0 adalah antara Penggugat yang memberikan asset kapalnya untuk diasuransikan kepada PT DUPA selanjutnya PT DUPA menempatkan penutupan Asuransi yang ada kepada Tergugat I dan Para Tergugat lainnya, maka Tergugat I tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Penggugat;

Halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



8. Bahwa tidak adanya Hubungan Hukum antara Tergugat I dengan Penggugat karena Penggugat diwakili oleh PT DUPA untuk membuat Perjanjian Asuransi dengan Tergugat I dan Para Tergugat hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Penawaran Asuransi atau Placing Slip No. 0460/PS/CCMH-DUPA/V/2021 dan setelah itu diikuti dengan Konfirmasi Penutupan Asuransi atau Cover Note Tergugat I dan Para Tergugat;

9. Majelis Hakim yang terhormat :

Bahwa PT DUPA mengurus seluruh administrasi Asuransi PT. Lautan Lestari *in casu* Penggugat termasuk mengurus klaim jika terjadi. Dan selanjutnya Tergugat I dan Para Tergugat tidak dapat berhubungan langsung dengan PT. Lautan Lestari *in casu* Penggugat karena Penggugat telah memberikan kuasa kepada PT DUPA untuk mengurus seluruh aspek Asuransi atas asset Penggugat;

10. Bahwa dengan tidak diikuti sertakan PT DUPA dalam perkara *in casu* mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

II. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENARIK PT. RISWAN BRAHMANA MANDIRI SURVEI (RBMS) SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA YANG ADA.

11. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 4 dimana Penggugat mendalilkan “Selanjutnya Turut Tergugat, berdasarkan adanya pengajuan klaim dari Penggugat, telah menunjuk Surveyor Independen, PT Riswan Brahmana Mandiri Survey (RMBS), dengan instruksi melakukan survei atas kerusakan barge LL2717 milik Penggugat yang merupakan objek pertanggungungan, dan selanjutnya oleh Surveyor RBMS telah diterbitkan Laporan survey tertanggal 06 September 2023 yang pada intinya menyatakan kejadian laut yang menjadi dasar pertanggungungan (peril) terjadi pada tanggal 23 Agustus 2022

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I adalah tidak lengkap dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menyertakan PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei selaku Pihak Surveyor sebagai pihak dalam perkara yang ada;



12. Bahwa keberadaan PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei selaku Pihak Surveyor wajib disertakan sebagai pihak yang mana harus ditarik oleh Penggugat guna menjelaskan duduk perkara yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat mengingat pada tanggal 23 Mei 2023 Penggugat baru mengetahui jika terdapat kerusakan pada Tongkang/Bare miliknya. Jika dilihat dari tanggal Penggugat mengetahui Tongkang/Barge miliknya terdapat kerusakan maka Pihak yang harus bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi pada Tongkang/Barge milik Penggugat adalah Pihak Turut Tergugat;
13. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Klaim kepada PT. Asuransi Dayin Mitra *in casu* Turut Tergugat, setelah pengajuan klaim tersebut maka Turut Tergugat menunjuk Surveyor Independen yaitu PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei (RBMS) untuk melakukan survei atas kerusakan pada Tongkang/Barge "LL2717" milik Penggugat;
14. Bahwa setelah PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei (RBMS) melakukan survei atas kerusakan pada Tongkang/Barge "LL2717" dibuatlah Laporan Hasil Survei tertanggal 06 September 2023 yang menjelaskan jika kerusakan yang ada pada Tongkang/Barge "LL2717" terjadi pada tanggal 23 Agustus 2022;
15. Bahwa Laporan Hasil Survei yang dikeluarkan oleh PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei (RBMS) tersebut yang membuat Penggugat mengajukan tuntutan klaim kepada Para Tergugat. Dengan adanya Laporan Hasil Survei tersebut maka PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei (RBMS) harus ditarik untuk dijadikan Pihak pada Gugatan *Aquo* karena Laporan Hasil Survei yang ada dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan Klaim.
16. Bahwa dengan tidak diikutsertakan PT. RBMS dalam Gugatan yang ada maka patutlah Majelis Hakim dalam perkara yang ada menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*);
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA TERGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, meneliti dan mengadili perkara *aquo* untuk menolak gugatan yang diajukan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT karena status PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei (RMMS) menjadi titik sentral dari perkara yang ada, mengingat Laporan Hasil Survei PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei (RBMS)



digunakan sebagai dasar Pengugat mengajukan Gugatan kepada PARA TERGUGAT;

18. Bahwa dikarenakan adanya Gugatan yang cacat formal (*plurium litis consortium*), maka dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 12-12-1984, yang mengandung kaidah hukum “ Lebih Baik ikut dijadikan sebagai pihak, hal ini menghindari dari Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

b. Yurisprudensi sebagaimana di putus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa “Suatu Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya , dengan pengertian masih terdapat orang-orang/ badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan MA No.1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan Tata Tertib Beracara karena tidak menarik Pihak yang memiliki koneksi dengan perkara yang sedang diperiksa;

Maka terhadap Gugatan Penggugat yang mengandung Cacat Formil Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) yang demikian sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT DALAM PERKARA AQUO ADALAH GUGATAN YANG KELIRU DALAM PENUNJUKAN PIHAK (ERROR IN PERSONA)

19. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Tongkang/Barge milik Penggugat “LL 2717” melakukan Dok Rutin. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan kerusakan plat dibagian bawah Tongkang/Barge pada sisi kiri dan sisi kanan depan serta pada sisi kiri dan sisi kanan belakang;

20. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 Penggugat baru mengetahui jika terdapat kerusakan pada Tongkang/Bare miliknya. Jika dilihat dari tanggal Penggugat mengetahui Tangkang/Barge miliknya



terdapat kerusakan maka Pihak yang harus bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi pada Tongkang/Barge milik Penggugat adalah Pihak Turut Tergugat;

21. Bahwa kerusakan yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 merupakan tanggung jawab **Polis Marine Hull No. 10-610-3000356-00000-2022-11** yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat** dengan Periode Polis dari tanggal **18 November 2022** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2023** karena masih berada dalam **Periode Polis No. 10-610-3000356-00000-2022-11** yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat**;

22. Bahwa pertanggungjawaban Hukum Para Tergugat telah dibatasi oleh Periode Polis yang ada dimana Periode Polis yang diterbitkan oleh Para Tergugat berlaku dari **tanggal 18 November 2021 jam 12.00 (dua belas) sampai dengan tanggal 18 November 2022 Jam 12 (dua belas) Siang** sehingga dengan berakhirnya Periode Polis yang ada mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan *Error in Persona* atau Keliru dalam Penunjukkan Pihak oleh karena itu seharusnya Gugatan Penggugat ditujukan kepada Turut Tergugat berdasarkan Polis Marine Hull No.10-610-3000365-00000-2022-11 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat untuk **periode 18 November 2022-17 Oktober 2023**;

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, meneliti dan mengadili perkara *aquo* untuk menolak Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT karena adanya kekeliruan penunjukkan Pihak (*Error in Persona*)

IV. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBEL) KARENA TIDAK MEMPERINCI SECARA JELAS BERAPA KERUGIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

24. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Barge milik Penggugat LL2717 (Objek pertanggungangan) melakukan Dok Rutin dan selanjutnya dilakukan pengecekan dan ditemukan kerusakan plat bagian bawah kapal/barge, sisi kiri kanan depan dan belakang.

25. Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah terbukti melakukan suatu cidera Janji/Wanprestasi atas apa yang telah



disepakati dalam Polis Asuransi Marine Hull No.0104012100174-0 yaitu dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagai pihak seharusnya beritikad baik.

26. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan “kerugian-kerugian akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp.11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah), yang dihitung dari sebagai berikut :

a. uang pertanggungan akibat kerusakan Barge LL 2717 yang merupakan objek pertanggungan berdasarkan Polis Asuransi Marine Hull No.0104012100174-0 senilai Rp.10.500.000,-(sepuluh milyar lima ratus juta rupiah)

b. kehilangan keuntungan (Opportunity Loss) sebesar Rp.900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) yang dihitung dari penyewaan kapal dengan nilai sewa per bulan sebesar Rp.900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah), terhitung sejak penolakan klaim dilakukan oleh Tergugat I selaku leader Co-Insurancem, yaitu dari bulan Juli 2023 hingga gugatan ini di daftarkannya itu Maret 2024 atau terhitung sembilan bulan (9) bulan keuntungan yang tidak diperoleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat;

c. Karena Jika kerugian yang di derita oleh Penggugat tersebut, hingga saat gugatan diajukan tidak dibayarkan oleh Para Tergugat, sehingga wajar dan berdasarkan hukum terhadap kerugian tersebut dikenakan biaya sebesar 6%/ tahun terhitung sejak gugatan a quo ini dilakukan hingga Putusan berkekuatan hukum tetap”

27. Bahwa dapat Para Tergugat sampaikan terhadap Asuransi Marine Hull apabila kapal mengalami kerusakan, akan diatur dalam Marine Insurance Act 1906 , Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi (terjemahan bebas) sebagai berikut:

“Apabila kapal mengalami kerusakan, akan tetapi tidak sampai total loss, kecuali dengan tegas dinyatakan dalam polis, maka perhitungan untuk indemnity adalah sebagai berikut :

(1) Jika kerusakan kapal itu diperbaiki, Tertanggung berhak mendapatkan penggantian akan biaya perbaikan yang dilakukan secara wajar, dikurangi dengan potongan-potongan yang biasa, akan tetapi penggantian tersebut tidak boleh melebihi dari jumlah pertanggungan untuk tiap-tiap accident.



(2) Apabila kapal yang rusak hanya diperbaiki sebagian, Tertanggung berhak mendapatkan penggantian atas biaya yang wajar, ditambah dengan penggantian untuk penyusutan yang wajar, jika ada, yang terjadi sebagai akibat tidak diperbaikinya kerusakan, dengan pengertian bahwa jumlah penyusutan ini tidak akan melebihi seluruh biaya perbaikan yang wajar yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut, yang perhitungannya seperti dalam sub.(1)

(3) Apabila kapal yang rusak belum diperbaiki sebagian, dan tidak dijual dalam keadaan rusak selama berlakunya pertanggung, maka Tertanggung berhak untuk mendapatkan penggantian atas penyusutan yang terjadi sebagai akibat tidak diperbaikinya kerusakan termaksud, akan tetapi tidak melebihi dari biaya-biaya yang wajar untuk memperbaiki kerusakan termaksud, yang pertimbangannya termaksud di atas.”

Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 714 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan :

“Bila perbaikan itu telah dilakukan, jumlah biayanya dibuktikan dengan rekening dan semua alat bukti lainnya dan bila perlu dengan perencanaan perkiraan oleh para ahli.”

Bahwa berdasarkan Marine Insurance Act 1906 , Pasal 69 ayat (1) diatas dan berdasarkan Pasal 714 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dimana dalam Gugatan Penggugat tidak memperinci berapa biaya kerusakan atau perbaikan kapal yang dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi atau bukti-bukti mengenai berapa besarnya biaya perbaikan kapal tersebut.

28. Bahwa diketahui pula secara umum suatu tuntutan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai: **KUHPerdata**) yang mengatur sebagai berikut :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”



Bahwa dalam Pasal 1243 KUHPerdata dengan jelas menyebutkan tuntutan-tuntutan yang dapat dituntut oleh PENGGUGAT terkait dengan suatu gugatan ingkar janji/wanprestasi yaitu penggantian biaya, rugi dan bunga. Namun sebaliknya pada fakta yang ada PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak mendalilkan berapa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam proses Perbaikan kapal milik Penggugat;

29. Bahwa nilai penggantian kerugian atas kerusakan Tongkang/Barge milik Penggugat tidak wajar dan tidak berdasar hukum sama sekali bahkan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.598 K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971, dengan kaidah Hukum : **"Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita harus ditolak"**.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/Sip/1973, tertanggal 22 Agustus 1974, dengan kaidah hukum : **"Menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak Hakim"**.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.459 K/Sip/1975, tertanggal 18 September 1975, dengan kaidah hukum : **"Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut"**.

d. Putusan MA-RI No.588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 **"Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak"**.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta, doktrin-doktrin dan dasar hukum tersebut diatas, dengan jelas dan tegas serta demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menerima eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII dengan



menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

30. Bahwa apa yang diuraikan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII dalam bagian Eksepsi diatas, mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sebagaimana TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII uraikan dibawah ini;

31. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII kembali menegaskan menolak seluruh dalil-dalul PENGGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII.

BAHWA DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM KARENA PENGGUGAT TIDAK MENGERTI DAN TIDAK MEMAHAMI PENGERTIAN DARI PERIODE POLIS ASURANSI.

32. Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan Penggugat pada Poin 1,2 3,4,5,6,7 pada halaman 1,2,3,4,5 perlu penjelasan mengenai Perjanjian Polis. Perjanjian Polis merupakan Perjanjian yang dibuat antara Para Pihak yaitu Pihak Penanggung dan Tertanggung;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 256 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang menyatakan :

"Semua polis, terkecuali polis pertanggungan jiwa, harus menyatakan :

1. *hari pengadaan pertanggungan itu;*
2. *nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;*
3. *uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;*
4. *jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;*
5. *bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;*
6. *waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung;*



7. *Premi pertanggungan; dan*
8. *Pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak.*

Penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis itu harus ditandatangani oleh setiap Penanggung.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 256 ayat (6) KUHD tersebut maka semua Polis yang ada wajib menyatakan dan mengatur mengenai waktu mulai dan berakhirnya Polis, sehingga dalam perkara *in casu* Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance* telah menyatakan dan mengatur mengenai hal tersebut dengan ditentukannya Periode Polis;

34. Bahwa Periode Polis memberikan batasan pada Para Pihak untuk mengajukan klaim, yang berarti KLAIM YANG TERJADI MAUPUN TUNTUTAN ATAS KLAIM YANG DIAJUKAN OLEH TERTANGGUNG HARUS BERADA DALAM PERIODE POLIS YANG DITETAPKAN:

35. Bahwa terkait dengan klaim-klaim yang terjadi harus berada dalam kurun waktu Periode Polis yang ada, dalam hal ini Periode Polis yang diterbitkan oleh Tergugat I selaku *Leader Co-Insurance* sebagaimana tercantum dalam Policy Schedule Marine Hull Insurance Policy No.0104012100174-0 sebagaimana dapat kami kutip sebagai berikut :

“PERIOD OF INSURANCE : commencing from November 18, 2021 to Novmber 18, 2022 both days at 12 o'clock noon, local time at the location of the insured property.”

Terjemahan Bahasa Indonesia Tersumpah (Sworn) halaman pertama, sebagai berikut :

“PERIODE ASURANSI : terhitung dari 18 November 2021 sampai dengan 18 November 2022, pukul 12 siang waktu setempat pada kedua hari tersebut, di lokasi property yang diasuransikan.”

36. Bahwa dalam hal ini ada batasan mengenai Tata Cara Pemberitahuan jika terjadi Klaim. Pemberitahuan Terjadinya Klaim dengan cara Tertanggung dalam hal ini Penggugugat wajib memberikan konfirmasi kepada Penanggung dalam hal ini Tergugat pada rentang waktu Perjanjian Polis Asuransi dimana dalam hal ini Tertanggung wajib memberikan konfirmasi sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan dalam periode polis yaitu dimulai pada **tanggal 18 November 2021 jam 12.00 (dua belas) sampai dengan tanggal 18 November 2022 Jam 12.00 (dua belas) siang;**



37. Bahwa Periode Polis tanggal 18 November 2021 jam 12.00 (dua belas) sampai dengan tanggal 18 November 2022 Jam 12.00 (dua belas) siang merupakan batasan waktu atas Periode Polis yang ditetapkan dan disepakati didalam Perjanjian Polis Asuransi yang ada sebagai bagian dari Batasan Kewajiban Hukum atas sebuah Perjanjian yang telah disepakati oleh Para Pihak;

38. Bahwa selanjutnya batasan atas Pemahaman Penerapan Hukum terkait Periode Polis menetapkan jika terjadi klaim maka Laporan Klaim wajib dilaporkan dalam kurun waktu Periode Polis, dalam hal ini Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance* baru mendapatkan Konfirmasi Klaim pada tanggal 14 Juli 2023 melalui surat elektronik atau *e-mail* yang mana tanggal 14 Juli 2023 sudah bukan merupakan Tanggung Jawab dari Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance* karena berada diluar Periode Polis yang diterbitkan Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance*;

39. Bahwa jika terjadi delay dalam Proses Pelaporan atas terjadinya Klaim maka atas delay ini pun harus dibuktikan secara tegas tentang dasar dari terjadinya delay, dan atas hal ini pun tetap harus berada dalam Lingkup Periode Polis;

40. Bahwa dalam Perkara *in casu* sudah jelas Periode Polis yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance* dimulai dari tanggal 18 November 2021 jam 12.00 (dua belas) siang sampai dengan tanggal 18 November 2022 jam 12.00 (dua belas) siang, jika dilihat dari laporan terjadi klaim yang diterima oleh Tergugat I pada tanggal 14 Juli 2023 maka hal tersebut sudah berada diluar Periode Polis yang diterbitkan Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance*;

41. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 256 ayat (6) KUHD maka klaim yang diajukan oleh Penggugat sudah tidak berada pada Periode Polis sehingga Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance* menolak pengajuan klaim yang diajukan oleh Penggugat;

V. TERGUGAT I SEBAGAI LEADER CO-INSURANCE TELAH MENJALANKAN PRINSIP ASURANSI YANG BAIK DAN BENAR SERTA TELAH BERITIKAD BAIK DENGAN MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PENGGUGAT TERKAIT PENOLAKAN KLAIM YANG DIAJUKAN

42. Bahwa terdapat langkah-langkah yang dilakukan dalam menjalankan klaim yang diajukan, yang paling mendasar jika terjadi



Klaim maka Penanggung atau Perusahaan Asuransi dalam hal ini Tergugat wajib melihat apakah Polis Tertanggung atau Penggugat masih berada dalam Periode Polis atau tidak;

43. Bahwa selanjutnya jika masih berada dalam Periode Polis maka yang dilihat adalah tanggal kejadian yang disampaikan pada saat mengajukan klaim apakah masih didalam Jangka Waktu Periode Polis atau tidak;

44. Bahwa kemudian Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance* sudah menyampaikan dan menjelaskan secara baik dan benar kepada Penggugat mengenai dasar Penolakan Klaim yang diajukan. Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance* pun telah melakukan langkah Penanganan Pengajuan Prosedur Klaim yang wajar serta sesuai dengan prosedur yang ada yaitu pertama-tama dengan melihat Periode Polis apakah masih berlaku atau tidak;

45. Bahwa Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance* telah memberitahukan serta menjelaskan alasan penolakan klaim kepada Penggugat melalui Surat Our Ref: 254/ARTARINDO-KLMNONMV/VII/2023 tertanggal 27 Juli 2023 dan Surat Our Ref: 262/ARTARINDO-KLMNONMV/VIII/2023 tertanggal 03 Agustus 2023;

46. Bahwa Surat Somasi I tertanggal 10 September 2023, Surat Somasi II tertanggal 09 Oktober 2023 dan Surat Somasi tertanggal 23 Januari 2024 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance* pun telah ditanggapi dengan disertai penjelasan mengenai alasan-alasan Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance* melakukan penolakan atas Pengajuan Klaim yang diajukan oleh Penggugat;

47. Bahwa selain Surat Somasi yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance* terdapat pula Laporan Persoalan Klaim yang diajukan oleh Penggugat melalui Aplikasi Kontak 157 yang merupakan Aplikasi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

48. Bahwa sampai dengan adanya Gugatan ini sudah 2 (dua) kali Penggugat melakukan Laporan Persoalan Klaim kepada Tergugat I namun tidak ada tanggapan dan tindak lanjut dari OJK karena Laporan Persoalan Klaim yang diajukan merupakan Pengaduan yang Tidak Memenuhi Persyaratan karena Klaim yang diajukan sudah berada diluar Periode Polis yang berlaku namun Tergugat I



sebagai *Leader Co-Insurance* tetap menanggapi Laporan Persoalan Klaim pada Kontak 157 tersebut;

VI. BAHWA PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT ADALAH HAL YANG TIDAK BENAR ATAU KELIRU KARENA PARA TERGUGAT BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN YANG TERJADI PADA TONGKANG/BARGE "LL 2717" MILIK PENGGUGAT

49. Bahwa berdasarkan ketentuan isi Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menyatakan :

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungannya itu batal."

Didalam perkara ini apa yang diberitahukan oleh Penggugat yang menyatakan jika Tergugat I bertanggung jawab atas Klaim yang diajukan adalah keliru sehingga Klaim yang diajukan oleh Penggugat menjadi batal sesuai dengan penjelasan Pasal 251 KUHD diatas;

50. Bahwa didalam Polis Marine Hull No. 0104012100174-0 yang diterbitkan oleh Tergugat I terdapat Klausla sebagai berikut :

"Loss Notification Clause (30 Days)"

"Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that this insurance will not be prejudiced by any inadvertent delays, errors or omissions in notifying the Insurer of any circumstances or events giving rise or likely to give rise to claim under this policy."

Terjemahan Bahasa Indonesia Tersumpah (Sworn) sebagai berikut :

"KLAUSULA PEMBERITAHUAN KERUGIAN (30 HARI)

"Terlepas dari apa pun yang tercantum di sini yang menyatakan sebaliknya, telah disepakati bahwa asuransi ini tidak akan dirugikan oleh segala keterlambatan, kesalahan, atau kelalaian yang tidak disengaja dalam memberitahukan kepada penanggung tentang segala keadaan atau peristiwa"



yang menimbulkan atau mungkin menimbulkan klaim berdasarkan polis ini.”

Bahwa penerapan klausula pemberitahuan kerugian, patut dan wajib diberitahukan terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kerusakan atau permasalahan pada kapal kepada tentunya PT DUPA namun PT DUPA dalam konfirmasi tidak pernah menerima pemberitahuan telah terjadinya klaim tersebut, dan tiba-tiba setelah perjanjian Polis telah berakhir lebih dari 8 (delapan) bulan barulah disampaikan adanya klaim atas kapal milik Penggugat dimana kerusakan atas Kapal milik Penggugat diketahui telah terjadi pada 1 (satu) tahun yang lampau namun :

- Adakah diberitahukan atas hal tersebut kepada PT DUPA;
- Apa dasar penetapan 1 (satu) tahun lalu sementara PT DUPA tidak pernah menerima informasi terjadinya klaim dalam Periode Polis;
- Tidak ada satu pun yang dapat dibuktikan Penggugat sampai saat ini bahwa telah memberitahukan terjadinya klaim kepada PT DUPA;

51. Bahwa sesuai dengan apa yang di uraikan diatas maka Penggugat jelas telah keliru dalam melakukan Pengajuan Klaim kepada Tergugat sehingga kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat karena bertentangan dengan isi dari Pasal 251 KUHD dan bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Penggugat didalam Polis Marine Hull No. 0104012100174-0 yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance*.

VII. BAHWA PARA TERGUGAT MENOLAK SEMUA SANKSI HUKUM YANG DI DALILKAN OLEH PENGGUGAT SEBAB PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KARENA TIDAK ADA PERJANJIAN YANG DILANGGAR ATAU TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PARA TERGUGAT

52. Bahwa pada prinsipnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan yang disepakati oleh para pihak yang harus memenuhi empat syarat yaitu :



1. *sepakat mereka yang mengikatkan diri (de toestemming van degenen die zich verbinden);*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de bekwaamheid om eene verbintenissen aan te gaan);*
3. *suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp);*
4. *suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (eene geoorloofde oorzaak)."*

Bahwa sehubungan dengan keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut di atas terdapat penjelasan lebih lanjut dengan konsekuensi tidak dipenuhinya masing-masing syarat dimaksud. Pertama, **syarat kesepakatan dan kecakapan, merupakan syarat subjektif karena berkenaan dengan diri orang atau subjek yang membuat kontrak atau perjanjian** dalam hal ini terdapat hal-hal yang telah disepakati Para Pihak yaitu antara Penggugat atau Tertanggung dengan Tergugat atau Penanggung dimana telah menyepakati batas waktu didalam Polis. Yang mana pada Polis terdapat pengaturan mengenai batas waktu yaitu Periode Polis;

53. Bahwa berdasarkan pada Periode Polis, yang mana batas waktu tersebut membatasi tanggung jawab hukum dari Para Pihak, sehingga **Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab hukum atas klaim yang diajukan Penggugat karena pengajuan klaim yang diajukan Penggugat telah melewati Periode Polis;**

54. Bahwa dalam hal ini Batas Waktu yang disebut Periode Polis didalam Perjanjian/Polis yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance* adalah Polis Marine Hull No. 0104012100174-0 dimulai dari tanggal **18 November 2021 jam 12.00 (dua belas) siang** sampai dengan tanggal **18 November 2022 jam 12.00 (dua belas) siang;**

55. Bahwa Penggugat telah menyepakati adanya Periode Polis atau jangka waktu didalam Perjanjian/Polis tersebut. Didalam kasus ini pengajuan klaim yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati Periode Polis seperti yang disepakati bersama sehingga perjanjian atau Polis yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai *Leader Co-Insurance* tidak berlaku lagi;

56. Bahwa dengan tidak berlaku lagi Polis Marine Hull No. 0104012100174-0 maka Pengajuan Klaim Penggugat ditolak oleh Para Tergugat. Berdasarkan hal tersebut maka Para Tergugat tidak melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat sehingga kami



mohon agar Majelis Hakim menolak Semua Sanksi Hukum yang dilalihkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

VIII. BAHWA TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, DAN TERGUGAT VII MENOLAK DENGAN TEGAS TERHADAP BIAYA TUNTUTAN PENGGUGAT UNTUK PENGGANTIAN KERUGIAN SEBESAR RP. 11.400.000.000,- (SEBELAS MILIAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH)

57. Bahwa dengan kondisi yang ada maka PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil-dalil PENGGUGAT yang menuntut agar PARA TERGUGAT membayar biaya ganti rugi selama proses pengajuan klaim tersebut dilakukan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) karena hal tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta yang terjadi sebab Polis Marine Hull No. 0104012100174-0 yang diterbitkan oleh Tergugat I sudah tidak berlaku maka tidak ada Kewajiban Hukum dari PARA TERGUGAT untuk membayarkan Biaya Ganti Rugi kepada Penggugat dan bukan tanggung Jawab PARA TERGUGAT ;

58. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas PARA TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil PENGGUGAT yang menuntut PARA TERGUGAT untuk membayar Biaya Ganti Rugi sebesar Rp. 11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) karena Polis Marine Hull No. 0104012100174-0 yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai *Leader Co Insurance* sudah tidak berlaku lagi sehingga hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab dari PARA TERGUGAT.

IX. BAHWA TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, DAN TERGUGAT VII MENOLAK DENGAN TEGAS TERHADAP PENGGANTIAN BUNGA SEBESAR 6 % (ENAM PERSEN) PER TAHUN

59. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1321 K/Sip/1971, tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi :

"Tuntutan terhadap bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat dikabulkan."

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS PERIHAL BUNGA sebesar 6 % per tahun karena perihal bunga



keterlambatan pada saat melakukan penutupan polis Asuransi serta perihal bunga tidak pernah ditetapkan dalam perjanjian polis Asuransi.

X. BAHWA TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, DAN TERGUGAT VII MENOLAK DENGAN TEGAS TERHADAP SITA JAMINAN ATAS ASET MILIK PARA TERGUGAT SEBAGAIMANA DIMINTAKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA

60. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS permohonan sita jaminan sebagaimana PENGGUGAT dalilkan dalam Gugatannya atas harta benda milik PARA TERGUGAT baik benda tidak tetap termasuk dan tidak terbatas meliputi Rekening Bank PARA TERGUGAT, alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak, benda-benda yang berada pada Kantor Tergugat I di Gedung Hermina Tower Lt. 12, Jl. HBR Motik Blok B-10 Kav.4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat dan Kantor milik Para Tergugat lainnya karena Periode Polis Marine Hull No. 0104012100174-0 yang diterbitkan oleh Tergugat I sudah tidak berlaku lagi dan tidak beralasan hukum jika PENGGUGAT memdalilkan sita jaminan sehingga dengan demikian TERGUGAT meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu menilai sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I tanpa disertai dasar dan atau sangkaan yang cukup beralasan secara objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dan Pasal 261 ayat (1) R.Bg. menjadi dasar bagi Majelis untuk dapat **MENYATAKAN MENOLAK PERMOHONAN SITA JAMINAN;**

61. Bahwa Pasal 260 ayat (2) dan Pasal 261 (1) R.Bg., berbunyi sebagai berikut :

- **Pasal 260 ayat (2) R.Bg.**, yang berbunyi:

“Barang yang harus disita harus diterangkan dengan teliti dalam permohonannya itu.”

- **Pasal 261 (1) R.Bg.**, yang berbunyi :

“ Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakaknya atau yang tetap, agar



dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua Pengadilan Negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya. (Rv.720 dst)”

Maka berdasarkan bunyi dari pada ketentuan Pasal 260 ayat (2) dan Pasal 261 ayat (1) R.Bg sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat **MENYATAKAN MENOLAK PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT**

XI. BAHWA TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, DAN TERGUGAT VII MENOLAK DENGAN TEGAS TERHADAP TUNTUTAN PENGGUGAT ATAS UANG PAKSA (DWANGSOM) KEPADA PENGGUGAT SEBESAR 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) PER HARINYA

62. Bahwa beradarsakan Putusan Mahkamah Agung No.34 K/Sip/1954, tanggal 28 September 1955 yang menyatakan :

Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya

Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS terhadap tuntutan PENGGUGAT yang menyatakan atas uang paksa (dwangsom) karena hal tersebut tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil sebagaimana TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII telah kemukakan di atas maka TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima, memeriksa, meneliti dan memutuskan perkara a quo memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI :

1. *Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VII untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Gugatan yang kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);*
3. *Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).*

DALAM POKOK PERKARA :

1. *Menolak Gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, DAN TERGUGAT VII telah melakukan dan menerapkan Prinsip Asuransi yang baik dan benar serta tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang ada;*
3. *Menyatakan menolak atas pengajuan nilai kerugian oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 11.400.000.000 (Sebelas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);*
4. *Menyatakan menolak terhadap penggantian bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun karena tidak ada dalam perjanjian Polis Asuransi;*
5. *Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan sebagaimana diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya;*
6. *Menyatakan menolak uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari.*

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik tanggal 12 Agustus 2024, serta Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan duplik tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti **P-1A** : Polis Marine Hull No. 0104012100174-0 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Artarindo/Tergugat I selaku Leader Insurance dengan Periode Polis 18 November 2021 sampai dengan 18 November 2022;
2. Bukti **P-1B** : Terjemahan Resmi Polis Marine Hull No. 0104012100174-0, Asuransi Artarindo, dari Penerjemah Tersumpah Fatchurozak;
3. Bukti **P-2** : No. Invoice 1499/CCMH/12/21, tertanggal 13 Desember 2021;
4. Bukti **P-3** : Surat No. Ref 254/ ARTARIN DO-KLMNONMV/VII/2023 tertanggal 27 Juli 2023;
5. Bukti **P-4** : Surat Nomor: 0218/LL-BTM/VII/2023, Pada tanggal 31 Juli 2023, perihal Klaim Marine Hull- BG LL 2717 No. Polis 0104012100174-0, perihal Klaim Marine Hull- BG LL 2717 No. Polis 0104012100174-0, dari PT LAUTAN LESTARI kepada PT ASURANSI ARTARINDO;
6. Bukti **P-5** : Surat Nomor: 262/ ARTARIN DO-KLMNONMV/VIII/2023, Pada tanggal 3 Agustus 2023, perihal Konfirmasi Penolakan Klaim Marine Hull –BG. LL 2717 No. Polis 0104012100174-0, dari PT ASURANSI ARTARINDO kepada PT LAUTAN LESTARI;
7. Bukti **P-6** : Polis Marine Hull No. 10-610-3000356-00000-2022-11 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Dayin Mitra/Turut Tergugat selaku Leader Insurance, dengan periode pertanggungan 18 November 2022 sampai dengan 17 Oktober 2023;
8. Bukti **P-7** : Surat No. 517/JKT/TEK/KL/X/2023, tertanggal 02 Oktober 2023. Penolakan Klaim PT. Asuransi Dayin Mitra, atas Polis No. 10-610-3000356-00000-2022-11;
9. Bukti **P-8A** : Laporan Hasil Survei tertanggal 6 September 2023 yang dilakukan oleh PT. Riswan Brahmana Mandiri Survey (RBMS) selaku surveyor atas Polis Marine Hull No. 10-610-3000356-00000-2022-11, dengan periode pertanggungan 18 November 2022 sampai dengan 17 Oktober 2023;
10. Bukti **P-8B** : Terjemahan Resmi Tersumpah Laporan Hasil Survei tertanggal 6 September 2023 yang dilakukan oleh PT. Riswan Brahmana Mandiri Survey (RBMS) selaku surveyor atas Polis Marine Hull No. 10-610-3000356-00000-2022-11, dengan periode pertanggungan 18 November 2022 sampai dengan 17 Oktober 2023;
11. Bukti **P-9** : Laporan berita acara Michael Stefanus selaku Nahkoda TB Djuming LL 2717, tertanggal 24 Mei 2023;
12. Bukti **P-10** : INVOICE REPAIR BARGE LL 2717 (Tagihan Perbaikan Kapal Tongkang LL 2717) Kepada PT.LAUTAN LESARI dengan

Halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Nilai sebesar Rp. 2.227.869.117.18 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh belas) dari PT LAUTAN LESTARI SHIPYARD;

13. Bukti **P-11** : Surat Persetujuan Berlayar LL DJU MING No. SPB.IDMRA0822.0000271-2 Tanggal 16 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan Marunda;

14. Bukti **P-12** : Laporan Pengajuan Klaim LL 2717 kepada PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk, melalui wisra.agp@gmail.com/ PT. Daidan Utama Pialang Asuransi kepada Firson.Hidayat@marsh.com/ PT. Marsh, tanggal 29 Mei 2023;

15. Bukti **P-13** : Penunjukan PT. Riswan Brahmana Mandiri Survey (RBMS) selaku Surveyor yang dilakukan oleh PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk, melalui Email Firson.Hidayat@marsh.com/ PT. Marsh kepada wisra.agp@gmail.com/PT. Daidan Utama Pialang Asuransi tanggal 31 Mei 2023;

16. Bukti **P-14** : Persetujuan penunjukan PT. Riswan Brahmana Mandiri Survey (RBMS) sebagai Surveyor, Melalui Email ratih.n.jalil@gmail.com/PT. Daidan Utama Pialang Asuransi tertanggal 13 Juli 2023;

17. Bukti **P-15** : Surat Somasi Pertama PT. Lautan Lestari kepada PT Asuransi Artarindo selaku Leader Insurance tertanggal 10 September 2023;

18. Bukti **P-16** : Surat Somasi Kedua PT. Lautan Lestari kepada PT Asuransi Artarindo selaku Leader Insurance melalui melalui Kuasa Hukumnya Haulussy Richard & Partners, tertanggal 12 Oktober 2023;

19. Bukti **P-17** : Surat Somasi PT. Lautan Lestari kepada PARA TERGUGAT tertanggal 23 Januari 2023;

20. Bukti **P-18** : Surat Pengaduan tertanggal 18 April 2024 yang dikirim oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

21. Bukti **P-19** : Survey yang dilakukan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), tanggal 03 Juni 2023;

22. Bukti **P-20** : Laporan Kerja PT. Lautan Lestari Shipyards terhadap Barge/Tongkang LL 2717, tanggal 28 November 2023;

23. Bukti **P-21** : KWITANSI PEMBAYARAN REPAIR BARGE LL 2717 dari PT LAUTAN LESTARI sebesar Rp. 2.574.399.117.18 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan seratus tujuh belas koma delapan belas rupiah), tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti **P-22** : Resi Pengiriman No. 660066555843, sebagai Tanda terima Pengiriman Surat Somasi Pertama PT. Lautan Lestari kepada PT Asuransi Artarindo selaku Leader Insurance tertanggal 11 September 2023;
25. Bukti **P-23A** : Resi Pengiriman No. 660067949672, sebagai Tanda Terima Pengiriman Surat Somasi Kedua PT. Lautan Lestari kepada PT Asuransi Artarindo selaku Leader Insurance melalui melalui Kuasa Hukumnya Haulussy Richard & Partners, tertanggal 12 Oktober 2023;
26. Bukti **P-23B** : Resi Pengiriman No. 660067949747 sebagai Tanda Terima Pengiriman Surat Somasi Kedua PT. Lautan Lestari kepada PT Asuransi Artarindo selaku Leader Insurance melalui melalui Kuasa Hukumnya Haulussy Richard & Partners, tertanggal 12 Oktober 2023;
27. Bukti **P-24A** : Resi Pengiriman No. 660072436503 sebagai Tanda Terima Pengiriman Surat Somasi PT. Lautan Lestari kepada PARA TERGUGAT (PT. Asuransi Artarindo selaku Leader) tertanggal 23 Januari 2024;
28. Bukti **P-24B** : Resi Pengiriman No. 660072436437 sebagai Tanda Terima Pengiriman Surat Somasi PT. Lautan Lestari kepada PARA TERGUGAT (PT. Asuransi Asuransi Harta Aman Pratama selaku Member) tertanggal 23 Januari 2024;
29. Bukti **P-24C** : Resi Pengiriman No. 660072436393 sebagai Tanda Terima Pengiriman Surat Somasi PT. Lautan Lestari kepada PARA TERGUGAT (PT. Asuransi Asuransi Jasa Raharja Putera selaku Member) tertanggal 23 Januari 2024;
30. Bukti **P-24D** : Resi Pengiriman No. 660072436320 sebagai Tanda Terima Pengiriman Surat Somasi PT. Lautan Lestari kepada PARA TERGUGAT (PT. Asuransi Kredit Indonesia selaku Member) tertanggal 23 Januari 2024;
31. Bukti **P-24E** : Resi Pengiriman No. 660072436248 sebagai Tanda Terima Pengiriman Surat Somasi PT. Lautan Lestari kepada PARA TERGUGAT (PT. Asuransi Multi Artha Guna selaku Member) tertanggal 23 Januari 2023;
32. Bukti **P-24F** : Resi Pengiriman No. 660072436168 sebagai Tanda Terima Pengiriman Surat Somasi PT. Lautan Lestari kepada PARA TERGUGAT (PT. Asuransi Tripakarta selaku Member) tertanggal 23 Januari 2024;
33. Bukti **P-24G** : Resi Pengiriman No. 660072436125 sebagai Tanda Terima Pengiriman Surat Somasi PT. Lautan Lestari kepada PARA

Halaman 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT (PT. Asuransi Umum Mega selaku Member) tertanggal 23 Januari 2024;

34. Bukti **P-25A** : Resi Pengiriman No. 660076042473 sebagai Tanda Terima Pengiriman Surat Pengaduan tertanggal 19 April 2024 yang dikirim oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK;

35. Bukti **P-25B** : Tanda Terima Pengiriman Surat / Laporan No. 051456 Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 18 April 2024 yang dikirim oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK;

36. Bukti **P-25C** : Tanda Terima Pengiriman Surat / Laporan No. 051469 Otoritas Jasa Keuangan. tertanggal 18 April 2024 yang dikirim oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Departemen Pelindungan Konsumen OJK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti **T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (1.A)** : Korespondensi *email* dari PT. Daidan Utama Pialang Asuransi (DUPA) kepada Tergugat I selaku *Leader Co-Insurance* terkait dengan Penawaran Asuransi atas nama PT Lautan Lestari *in casu Penggugat*;

2. Bukti **T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (1.B)** : Penawaran Asuransi atau Placing Slip No. 0460/PS/CCMH-DUPA/V/2021 dari PT. Daidan Utama Pialang Asuransi (DUPA);

3. Bukti **T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (1.C)** : Korespondensi *email* dari PT Daidan Utama Pialang Asuransi (DUPA) tertanggal 30 Juli 2021;

4. Bukti **T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (1.D)** : Cover Note No. 00135 / CN / MHL / UW-ARTA / VIII / 2021 tertanggal 02 Agustus 2021;

5. Bukti **T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (1.E)** : Cover Note Confirmation and Policy Order dari PT. Daidan Utama Pialang Asuransi (PT DUPA);

6. Bukti **T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (1.F)** : Korespondensi *email* yang dikirimkan dari PT. Daidan Utama Pialang Asuransi (DUPA) yang ditujukan ke Tergugat I selaku *Leader Co-Insurance* terkait dengan Pengajuan Klaim dari PT. Lautan Lestari *in casu Penggugat*;

7. Bukti **T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (2.A)** : Policy Schedule Marine Hull Insurance Policy No. 0104012100174-0 Asli yang di terbitkan oleh Tergugat

Halaman 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 selaku *Leader Co-Insurance* dalam bahasa Inggris mengenai Periode Polis;

8. Bukti T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (2.B) : Terjemahan Bahasa Indonesia Tersumpah (Sworn) Polis Marine Hull No. 0104012100174-0 yang diterbitkan oleh Tergugat 1 selaku *Leader Co-Insurance* mengenai Periode Polis Asuransi. Bukti ini merupakan satu kesatuan dari bukti 2 (dua) A di atas;

9. Bukti T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (3) : Kutipan Buku Drs. J. Tinggi Sianipar yang berjudul Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance) mengenai Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Melaksanakan Penutupan dan Pengurusan Claim Asuransi edisi Ketiga pada halaman 171,172, dan 173 Penjelasan mengenai Mulai dan Berakhirnya Pertanggunggaan;

10. Bukti T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (4) : Kutipan Buku Drs. J. T Sianipar tentang Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance) Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Melaksanakan Penutupan dan Pengurusan Claim Asuransi mengenai ketentuan dalam Marine Insurance Act 1906, Pasal 69 (1);

11. Bukti T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (5) : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.598 K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971;

12. Bukti T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (6) : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/Sip/1973, tertanggal 22 Agustus 1974;

13. Bukti T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (7) : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.459 K/Sip/1975, tertanggal 18 September 1975;

14. Bukti T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (8) : Putusan MA-RI No.588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984;

15. Bukti T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (9) : Kutipan Buku karangan Drs. J. Tinggi Sianipar yang berjudul Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance) mengenai Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Melaksanakan Penutupan dan Pengurusan Claim Asuransi edisi Ketiga pada halaman 54 mengenai Pengertian Prinsip Indemnity;

16. Bukti T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (10) : Polis Marine Hull No. 0104012100174-0 yang diterbitkan oleh Tergugat 1 selaku *Leader Co-Insurance* halaman 8 mengenai Loss Notification Clause (30 hari) dalam bahasa Inggris;

17. Bukti T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (11) : Terjemahan Bahasa Indonesia Tersumpah (Sworn) Polis Marine Hull No. 0104012100174-0 yang

Halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat 1 selaku *Leader Co-Insurance* mengenai Loss Notification Clause (30 hari) bukti ini merupakan satu kesatuan dari bukti 10 (sepuluh) di atas;

18. Bukti **T.1, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 (12)** : Konfirmasi Penolakan Klaim Marine Hull – BG. LL 2717 – No. Polis 0104012100174-0 a/n. PT. LAUTAN LESTARI tertanggal 27 Juli 2023;

19. Bukti **T.1, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 (13)** : Konfirmasi Penolakan Klaim Marine Hull – BG. LL 2717 – No. Polis 0104012100174-0 a/n. PT. LAUTAN LESTARI tertanggal 3 Agustus 2023;

20. Bukti **T.1, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 (14)** : Tanggapan Surat Somasi I tertanggal 10 September 2023;

21. Bukti **T.1, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 (15)** : Tanggapan Surat Somasi Kedua tertanggal 09 Oktober 2023;

22. Bukti **T.1, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 (16)** : Tanggapan Penyelesaian Pengaduan Atas Klaim Yang Diajukan oleh PT. Lautan Lestari Kepada PT. Asuransi Artarindo;

23. Bukti **T.1, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 (17)** : Tanggapan Surat Somasi tertanggal 23 Januari 2024;

24. Bukti **T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (18)** : Kutipan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, halaman 58 (lima puluh delapan) huruf K. Perubahan Gugatan butir 1 (satu) sampai 3 (tiga);

25. Bukti **T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (19)** : Kutipan Buku M. Yahya Harahap, S.H. tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua halaman 537 (lima ratus tiga puluh tujuh);

26. Bukti **T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (20)** : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.598 K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971;

27. Bukti **T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (21)** : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/Sip/1973, tertanggal 22 Agustus 1974;

28. Bukti **T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (22)** : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.459 K/Sip/1975, tertanggal 18 September 1975;

29. Bukti **T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (23)** : Putusan MA-RI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984;

Halaman 38 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



30. Bukti T.1, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 (24) : Hasil Tangkapan Layar (*Screen Shot*) Aplikasi dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen Kontak 157 tertanggal 09 Oktober 2023;

31. Bukti T.1, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 (25) : *E-mail* dari Tergugat I selaku *Leader Co-Insurance* yang ditujukan kepada Tim Monitoring APPK Direktorat Pelayanan Konsumen Otoritas Jaya Keuangan dengan alamat email monitoring.appk@ojk.go.id;

32. Bukti T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (26) : Kutipan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, halaman 58 (lima puluh delapan) huruf K. Perubahan Gugatan butir 1 (satu) sampai 3 (tiga);

33. Bukti T I, T III, T IV, T V, T VI, T VII (27) : Revised Quotation Slip No. 0460/QS/CCMH-DUPA/VI/2021-01;

Menimbang, bahwa Penggugat serta Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) karena Tidak Menarik PT. Daidan Utama Pialang Asuransi sebagai Pihak;



- Bahwa proses Penutupan Asuransi *marine hull* milik Penggugat bermula dari adanya permintaan dan Pengajuan serta Penawaran Penutupan dari PT. Daidan Utama Pialang Asuransi (DUPA) selaku Pialang Asuransi sebagai wakil dari Tertanggung untuk dan atas nama PT Lautan Lestari;
 - Bahwa berdasarkan penunjukkan dari Penggugat kepada PT DUPA maka PT DUPA memberikan penawaran Asuransi kepada Para Tergugat untuk Nomor Penawaran atau Placing Slip No. 0460/PS/CCMH-DUPA/V/2021 yang ditujukan kepada Tergugat I setelah itu PT DUPA memberikan Konfirmasi Penutupan Asuransi atau Cover Note kepada Tergugat I atas nama PT Lautan Lestari *in casu* Penggugat dengan penetapan periode asuransi 31 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022 kemudian Tergugat I dan Para Tergugat memberikan konfirmasi atas Penutupan Asuransi atau Cover Note yang ada;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2023 melalui korespondensi *email* antara Tergugat I sebagai Leader Co-Insurance dengan PT DUPA dimana PT DUPA menyampaikan bahwa telah terjadi Klaim atas nama PT Lautan Lestari *in casu* dengan Polis No. 0104012100174-0;
 - Bahwa PT DUPA mengurus seluruh administrasi Asuransi PT. Lautan Lestari *in casu* Penggugat termasuk mengurus klaim jika terjadi. Dan selanjutnya Tergugat I dan Para Tergugat tidak dapat berhubungan langsung dengan PT. Lautan Lestari *in casu* Penggugat karena Penggugat telah memberikan kuasa kepada PT DUPA untuk mengurus seluruh aspek Asuransi atas asset Penggugat;
 - Bahwa dengan tidak diikuti sertakan PT DUPA dalam perkara *in casu* mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Tidak Menarik PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei (RBMS);
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 4 dimana Penggugat mendalilkan "*Selanjutnya Turut Tergugat, berdasarkan adanya pengajuan klaim dari Penggugat, telah menunjuk Surveyor Independen, PT Riswan Brahmana Mandiri Survey (RBMS), dengan instruksi melakukan survei atas kerusakan barge LL2717 milik Penggugat yang merupakan objek pertanggung, dan selanjutnya oleh Surveyor RBMS telah diterbitkan Laporan survey tertanggal 06 September 2023 yang pada intinya*



menyatakan kejadian laut yang menjadi dasar pertanggung jawaban (peril) terjadi pada tanggal 23 Agustus 2022;

- Bahwa keberadaan PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei selaku Pihak Surveyor wajib disertakan sebagai pihak yang mana harus ditarik oleh Penggugat guna menjelaskan duduk perkara yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat mengingat pada tanggal 23 Mei 2023 Penggugat baru mengetahui jika terdapat kerusakan pada Tongkang/Bare miliknya. Jika dilihat dari tanggal Penggugat mengetahui Tongkang/Barge miliknya terdapat kerusakan maka Pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada Tongkang/Barge milik Penggugat adalah Pihak Turut Tergugat;

- Bahwa Laporan Hasil Survei yang dikeluarkan oleh PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei (RBMS) tersebut yang membuat Penggugat mengajukan tuntutan klaim kepada Para Tergugat. Dengan adanya Laporan Hasil Survei tersebut maka PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei (RBMS) harus ditarik untuk dijadikan Pihak pada Gugatan *Aquo* karena Laporan Hasil Survei yang ada dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan Klaim;

- Bahwa dengan tidak diikutsertakan PT. RBMS dalam Gugatan yang ada maka patutlah Majelis Hakim dalam perkara yang ada menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*);

3. Gugatan yang Diajukan Penggugat kepada Para Tergugat adalah Gugatan Yang Keliru Dalam Penunjukan Pihak (*Error In Persona*);

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Tongkang/Barge milik Penggugat "LL 2717" melakukan Dok Rutin. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan kerusakan plat dibagian bawah Tongkang/Barge pada sisi kiri dan sisi kanan depan serta pada sisi kiri dan sisi kanan belakang;

- Bahwa kerusakan yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 merupakan tanggung jawab **Polis Marine Hull No. 10-610-3000356-00000-2022-11** yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat** dengan Periode Polis dari tanggal **18 November 2022** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2023** karena masih berada dalam Periode Polis No. **10-610-3000356-00000-2022-11** yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat**;

- Bahwa pertanggungjawaban Hukum Para Tergugat telah dibatasi oleh Periode Polis yang ada dimana Periode Polis yang diterbitkan oleh



Para Tergugat berlaku dari **tanggal 18 November 2021 jam 12.00 (dua belas) sampai dengan tanggal 18 November 2022 Jam 12 (dua belas) Siang** sehingga dengan berakhirnya Periode Polis yang ada mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan *Error in Persona* atau Keliru dalam Penunjukkan Pihak oleh karena itu seharusnya Gugatan Penggugat ditujukan kepada Turut Tergugat berdasarkan Polis Marine Hull No.10-610-3000365-00000-2022-11 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat untuk **periode 18 November 2022-17 Oktober 2023**;

4. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libel*) karena Tidak Memperinci Secara Jelas Berapa Kerugian Wanprestasi yang Dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah terbukti melakukan suatu cedera Janji/Wanprestasi atas apa yang telah disepakati dalam Polis Asuransi Marine Hull No.0104012100174-0 yaitu dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagai pihak seharusnya beritikad baik, dan selanjutnya Penggugat mendalilkan "*kerugian-kerugian akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp.11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah)*;

- Bahwa berdasarkan Marine Insurance Act 1906, Pasal 69 ayat (1) dan berdasarkan Pasal 714 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dimana dalam Gugatan Penggugat tidak memperinci berapa biaya kerusakan atau perbaikan kapal yang dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi atau bukti-bukti mengenai berapa besarnya biaya perbaikan kapal tersebut;

- Bahwa dalam Pasal 1243 KUHPerdata dengan jelas menyebutkan tuntutan-tuntutan yang dapat dituntut oleh PENGGUGAT terkait dengan suatu gugatan ingkar janji/wanprestasi yaitu penggantian biaya, rugi dan bunga. Namun sebaliknya pada fakta yang ada PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak mendalilkan berapa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam proses Perbaikan kapal milik Penggugat;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta, doktrin-doktrin dan dasar hukum tersebut diatas, dengan jelas dan tegas serta demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menerima eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut, Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) karena Tidak Menarik PT. Daidan Utama Pialang Asuransi sebagai Pihak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan proses Penutupan Asuransi *marine hull* milik Penggugat bermula dari adanya permintaan dan Pengajuan serta Penawaran Penutupan dari PT. Daidan Utama Pialang Asuransi (DUPA) selaku Pialang Asuransi sebagai wakil dari Tertanggung untuk dan atas nama PT Lautan Lestari, selanjutnya PT DUPA mengurus seluruh administrasi Asuransi PT. Lautan Lestari *in casu* Penggugat termasuk mengurus klaim jika terjadi. Dan selanjutnya Tergugat I dan Para Tergugat tidak dapat berhubungan langsung dengan PT. Lautan Lestari *in casu* Penggugat karena Penggugat telah memberikan kuasa kepada PT DUPA untuk mengurus seluruh aspek Asuransi atas asset Penggugat. Dengan demikian, dengan tidak diikutsertakan PT DUPA dalam perkara *in casu* mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, hubungan Penggugat dengan Para Tergugat adalah adanya Polis Marine Hull No.0104012100174-0 pada masa pertanggungansian Polis Marine Hull yang diterbitkan oleh Para Tergugat melalui Tergugat I selaku Leader Co-Insurance, dan sama sekali tidak menyinggung PT. Daidan Utama Pialang Asuransi (DUPA). Untuk itu guna mengetahui apakah ada hubungan hukum antara PT. DUPA dengan Penggugat maupun Para Tergugat, harus dibuktikan bersamaan dengan pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi *a quo* tidak beralasan secara hukum, dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak;

Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Tidak Menarik PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei (RBMS);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan keberadaan PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei selaku Pihak Surveyor wajib disertakan sebagai pihak yang mana harus ditarik oleh Penggugat guna menjelaskan duduk perkara yang terjadi antara Penggugat dengan Para



Tergugat mengingat pada tanggal 23 Mei 2023 Penggugat baru mengetahui jika terdapat kerusakan pada Tongkang/Bare miliknya. Jika dilihat dari tanggal Penggugat mengetahui Tongkang/Barge miliknya terdapat kerusakan maka Pihak yang harus bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi pada Tongkang/Barge milik Penggugat adalah Pihak Turut Tergugat, namun Laporan Hasil Survei yang dikeluarkan oleh PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei (RBMS) tersebut yang membuat Penggugat mengajukan tuntutan klaim kepada Para Tergugat. Dengan adanya Laporan Hasil Survei tersebut maka PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei (RBMS) harus ditarik untuk dijadikan Pihak pada Gugatan *Aquo* karena Laporan Hasil Survei yang ada dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan Klaim. Dengan demikian, dengan tidak diikutsertakan PT. Riswan Brahmana Mandiri Survei (RBMS) dalam perkara *in casu* mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, permasalahan muncul ketika pada tanggal 23 Mei 2023 Barge milik Penggugat LL2717 (Obyek Pertanggungan) melakukan Dok Rutin, dan selanjutnya dilakukan pengecekan dan ditemukan kerusakan plat bagian bawah kapal/barge, sisi kiri kanan depan dan belakang, yang pada saat itu Penggugat baru mengetahui adanya kondisi kerusakan tersebut, dan berdasarkan polis Marine Hull No.10-610-3000356-00000-2022-11, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat untuk periode 18 November 2022 – 17 Oktober 2023, atas dasar fakta tersebut Penggugat mengajukan klaim asuransi atas kerusakan tersebut kepada Turut Tergugat Selanjutnya Turut Tergugat, berdasarkan adanya pengajuan klaim dari Penggugat, telah menunjuk Surveyor Independen, PT Riswan Brahmana Mandiri Survei (RBMS), dengan instruksi untuk melakukan survei atas kerusakan barge LL2717 milik Penggugat yang merupakan obyek pertanggungan, dan selanjutnya oleh Surveyor RBMS telah diterbitkan Laporan Hasil Survei tertanggal 06 September 2023, yang pada intinya menyatakan kejadian Laut yang menjadi dasar risiko pertanggungan (Peril) terjadi pada tanggal 23 Agustus 2022 (hal.15 dari Terjemahan Resmi Laporan Surveyor), pada masa pertanggungan Polis sebelum dipertanggungkan oleh Turut Tergugat atau dengan kata lain kejadian Laut yang menjadi resiko atas obyek pertanggungan (Peril) terjadi pada masa Pertanggungan Polis Marine Hull No.0104012100174-0 pada masa pertanggungan Polis Marine Hull yang diterbitkan oleh Tergugat I, yaitu pada masa pertanggungan Polis terhitung dari tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 02 Oktober 2023, dengan surat No.517/JKT/TEK/KL/X/2023, Turut Tergugat menyampaikan penolakan atas klaim yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan kejadian laut yang menjadi dasar pengajuan klaim, terjadi di luar kurun waktu masa pertanggungan Polis Marine Hull yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, sehingga Penggugat berdasarkan fakta dan bukti tersebut selanjutnya mengajukan klaim kepada Para Tergugat melalui Tergugat I selaku Leader Co-Insurance, akan tetapi pengajuan klaim Penggugat ke Para Tergugat melalui Tergugat I tidak mendapatkan respon yang positif, Tergugat I malah melakukan penolakan secara langsung atas klaim yang diajukan oleh Penggugat, tanpa melaksanakan dan melalui prosedur klaim yang wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa awalnya Penggugat mengajukan klaim asuransi kepada Turut Tergugat atas kerusakan Barge milik Penggugat LL2717, namun setelah dilakukan survey oleh Surveyor Independen, PT Riswan Brahmama Mandiri Survei (RBMS), dan berdasarkan Laporan Hasil Survei tertanggal 06 September 2023, yang pada intinya menyatakan kejadian Laut yang menjadi dasar risiko pertanggungan (Peril) terjadi pada tanggal 23 Agustus 2022, sehingga Turut Tergugat menyampaikan penolakan atas klaim yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan kejadian laut yang menjadi dasar pengajuan klaim, terjadi di luar kurun waktu masa pertanggungan Polis Marine Hull yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, oleh karenanya Penggugat berdasarkan fakta dan bukti tersebut selanjutnya mengajukan klaim kepada Para Tergugat melalui Tergugat I selaku Leader Co-Insurance, dikarenakan Polis Marine Hull No.0104012100174-0 yang diterbitkan oleh Tergugat I, dengan masa pertanggungan Polis terhitung dari tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa atas dalil yang diuraikan tersebut, dasar pengajuan klaim asuransi yang diajukan Penggugat kepada Para Tergugat melalui Tergugat I berdasarkan Polis Marine Hull No.0104012100174-0 yang diterbitkan oleh Tergugat I, didasarkan pada Laporan Hasil Survei tertanggal 06 September 2023 yang dibuat oleh PT Riswan Brahmama Mandiri Survei (RBMS), karena sebelumnya Penggugat mengajukan klaim asuransi tersebut kepada Turut Tergugat berdasarkan polis Marine Hull No.10-610-3000356-00000-2022-11, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dan atas laporan hasil survey itu pula, Turut Tergugat menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebagai pihak yang melakukan survey dan laporan hasil

Halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



surveynya menjadi dasar atas pengajuan klaim kepada Para Tergugat, yang sebelumnya klaim diajukan kepada Turut Tergugat, kemudian menjadi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam gugatan *a quo*, haruslah disertakan sebagai pihak, sekurang-kurangnya sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak, dan oleh karenanya, eksepsi *a quo* cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak dikabulkan, yang mengakibatkan Gugatan Penggugat cacat formil, maka pokok perkara gugatan *aquo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), ketentuan dalam KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Ketentuan Hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.518.000,00 (satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2024, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H. dan Bintang AL., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Agnasia Marliana Tubalawony, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Bintang AL., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnasia Marliana Tubalawony, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----|------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp300.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp1.088.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp70.000,00 |
| 5. | PNBP Surat Kuasa | Rp10.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp10.000,00 |

Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp1.518.000,00 (satu juta lima ratus delapan
belas ribu rupiah)